



PUTUSAN

Nomor 271/PID/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **SUROTO ALIAS PAK TO ALIAS DUYUNG
BIN PAIRAN**
2. Tempat lahir : Manggarawan
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/13 April 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Manggarawan, Desa Labuhan Ratu IV,
Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten
Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SUROTO ALIAS PITEK BIN (ALM) SUKIMIN**
2. Tempat lahir : Labuhan Ratu
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/6 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Manggarawan, Desa Labuhan Ratu IV,
Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten
Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 271/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada Tanggal 18 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor SP.Kap/05/I/2024/Reskrim dan Nomor SP.Kap/06/I/2024/Reskrim masing-masing pada Tanggal 18 Januari 2024;

Terdakwa I. SUROTO ALIAS PAK TO ALIAS DUYUNG BIN PAIRAN dan Terdakwa II. SUROTO ALIAS PITEK BIN (ALM) SUKIMIN ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
8. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Dalam tingkat Banding Para Terdakwa memberikan Kuasa kepada Zaenudin, S.H., Wahyu Chandra Pranata, S.H., dan Edi Sutiono, S.H., M.H. Para Advokat pada Kantor Hukum Posbakumadin Lampung Timur yang beralamat di Jalan Lintas Timur Way Jepara Desa Labuhan Ratu II RT 025, RW 002, Kecamatan Jepara Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 271/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa tanggal 6 September 2024, yang telah diidaftarkan dalam buku register kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dibawah nomor: 150/SK/2024/PN Sdn pada tanggal 9 September 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK :PDM- 67 /SKD/05/2024 dengan dakwaan sebagaiberikut:

KESATU

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.;

ATAU

KETIGA

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 271/PID/2024/PT TJK tertanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/PID/2024 /PT TJK tertanggal 25 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 151/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 05 September 2024 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 271/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur NO. REG. PERKARA : PDM- 67/SKD/05/2024 tanggal 24 April 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUROTO Als PAK TO DUYUNG Bin PAIRAN dan Terdakwa II SUROTO Als PITEK Bin (Alm) SUKIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUROTO Als PAK TO DUYUNG Bin PAIRAN dan Terdakwa II SUROTO Als PITEK Bin (Alm) SUKIMIN dengan Pidana Penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju warna merah;
 - 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai BH warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas ransel Wanita warna hitam dengan merk Chibao yang berisikan 1 (satu) unit Hp Samsung Duos warna Gold, 1 (satu) buah pembalut Wanita, 1 (satu) buah lipstick merk implora;
 - 1 (satu) buah bedak merek Martinez, 1 (satu) buah charger HP merk Realme, 1 (satu) buah Earphone, 1 (satu) buah eyebrow pensil, 1 (satu) buah alat kosmetik Xi Xiu, 1 (satu) buah jepit rambut, dan 2 (dua) buah KTP An. Dwi Sri Wahyuni
 - 1 (satu) unit Hp merek Oppo warna biru dan casing warna merah (dalam kondisi LCD pecah atau Retak).dipergunakan diperkara lain An Putra Kurniawan Bin Sukondo
4. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 271/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 151/Pid.B2024/PN Sdn ,tanggal 5 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Suroto Alias Pak To Alias Duyung Bin Pairan** dan Terdakwa 2 **Suroto Alias Pitek Bin (Alm) Sukimin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati” sebagaimana dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju warna merah;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai BH warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru dan casing warna merah (dalam kondisi LCD pecah atau retak);
 - 1 (satu) buah tas ransel wanita warna hitam dengan merk Chibao;
 - 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna Gold, 1 (satu) buah pembalut wanita;
 - 1 (satu) buah pembalut wanita;
 - 1 (satu) buah lipstik merk Implora;
 - 1 (satu) buah bedak merk Martinez;
 - 1 (satu) buah charger HP merk Realme;
 - 1 (satu) buah Earphone;
 - 1 (satu) buah eyebrow pensil;
 - 1 (satu) buah alat kosmetik Xi Xiu;
 - 1 (satu) buah jepit rambut;
 - 2 (dua) buah KTP atas nama Dwi Sri Wahyuni;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 271/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas nama Putra Kurniawan Bin Sukondo;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid.B/2024 /PN Sdn Nomor Perkara 151/Pid.B/2024/PN Sdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukadana yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 151/Pid.B/ 2024/PN Sdn, tanggal 5 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding dan Penyerahan Memori Banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sukadana yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa disertai dengan penyerahan memori banding pada tanggal 17 September 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid.B/2024 /PN Sdn Nomor Perkara 151/Pid.B/2024/PN Sdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukadana yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 151/Pid.B/ 2024/PN Sdn Sukadana Nomor. 151/Pid.B/2024/PN.Sdn

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding dan Penyerahan Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sukadana yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum disertai dengan penyerahan memori banding pada tanggal 12 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sukadana kepada Penuntut Umum tanggal 19 September 2024 dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 18 September 2024;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 271/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 13 September 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini Menyatakan Terdakwa I Suroto Als Pak To Duyung Bin Pairan Dan Terdakwa II Suroto Als Pitek Bin (Alm) Sukimin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati" sebagaimana dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum sedangkan Penuntut Umum membuktikan "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini belum sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa belum dapat memenuhi rasa keadilan bagi Saksi Yatini Binti Manan yaitu Ibu Kandung dari (Alm) Dwi Sri Wahyuni Binti Suratman;
3. Bahwa hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana dalam putusannya tidak mempertimbangkan Visum et repertum nomor *Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Sdn R/VER/02/KES.22/II/2024/RSB* tanggal 18 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dokter ahli forensik yang memeriksa atas nama dr. C. Andriyani, Sp.F.M., M.H.Kes ang pada kesimpulannya menyatakan sebab pasti mati orang ini adalah pendarahan rongga kepala yang ditandai adanya resapan darah pada kulit kepala dan selaput tebal otak yang didapat saat korban masih

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 271/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup, sehingga mengakibatkan penurunan fungsi oksigen ke jaringan organ lainnya. Hal-hal yang mendukung sebab kematian adalah ditemukan gambaran luka memar pada kelopak mata kanan, ditemukan warna yang lebih gelap pada wajah sampai dengan dada, ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi kiri dan pada daerah puncak kepala sisi kanan dan dahi. Tidak ditemukan tanda-tanda akibat mati tenggelam dan pertimbangan tersebut di atas berdasarkan hasil visum et repertum dan keterangan Ahli menyatakan penyebab kematian Dwi Sri Wahyuni bukan lah karena tenggelam melainkan karena pendarahan rongga kepala yang ditandai adanya resapan darah pada kulit kepala dan selaput tebal otak yang mana luka tersebut didapatkan ketika Dwi Sri Wahyuni masih hidup, tetapi hal tersebut hanya lah menunjukkan penyebab kematian dan tidak menunjukkan rangkaian peristiwa bagaimana Dwi Sri Wahyuni mendapatkan luka tersebut. Selama proses persidangan tidak terdapat alat bukti yang dapat menunjukkan secara terang dan jelas peristiwa bagaimana Dwi Sri Wahyuni mendapatkan luka di kepala tersebut dan siapa yang melakukan tindakan yang mengakibatkan luka di kepala Dwi Sri Wahyuni. Meskipun demikian fakta bahwa Dwi Sri Wahyuni ditemukan dalam keadaan mati merupakan suatu kebenaran yang dibuktikan dengan adanya visum et repertum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat kealpaan/kelalaian yang dilakukan oleh Para Terdakwa benar menyebabkan orang lain dalam hal ini Dwi Sri Wahyuni mati;

4. Bahwa hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana dalam putusan nya tidak mempertimbangkan Berita Acara Pemeriksaan saksi, Berita acara Konfrontasi dan Berita Acara Rekontruksi yang di dampingi oleh Penasehat hukum para terdakwa yang mana saksi Listiana Binti saksi kunci dalam perkara a quo dalam persidangan berbelit-belit selalu berubah-ubah keterangan lalu Penuntut Umum Membacakan Bap dan berita acara konfrontir kemudian saksi listiana membenarkan hal tersebut tanpa adanya paksaan tekanan seperti ada saat penyidikan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 271/PID/2024/PT TJK



saksi listiana dan para terdakwa memberikan keterangan tanpa paksaan dan ancaman serta bebas dalam memberikan keterangan kemudian apabila menerapkan pasal 359 KUHP karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati dan saksi Listiana yang berada di TKP seharusnya dapat mempertanggungjawabkan pidana nya tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa I Suroto Als Pak To Duyung Bin Pairan Dan Terdakwa II Suroto Als Pitek Bin (Alm) Sukimin memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan supaya Pengadilan Tinggi Tanjung Karang "*Menerima permohonan Banding*";
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana di Sukadana Nomor : 151/PID.B/2024/PN.Sdn, tanggal 04 September 2024 atas nama Terdakwa I Suroto Als Pak To Duyung Bin Pairan Dan Terdakwa II Suroto Als Pitek Bin (Alm) Sukimin;
- 3) Menyatakan Terdakwa I Suroto Als Pak To Duyung Bin Pairan Dan Terdakwa II Suroto Als Pitek Bin (Alm) Sukimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Suroto Als Pak To Duyung Bin Pairan Dan Terdakwa II Suroto Als Pitek Bin (Alm) Sukimin dengan Pidana Penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju warna merah;
 - 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 271/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai BH warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel Wanita warna hitam dengan merk Chibao yang berisikan 1 (satu) unit Hp Samsung Duos warna Gold, 1 (satu) buah pembalut Wanita, 1 (satu) buah lipstick merk implora;
- 1 (satu) buah bedak merek Martinez, 1 (satu) buah charger HP merk Realme, 1 (satu) buah Earphone, 1 (satu) buah eyebrow pensil, 1 (satu) buah alat kosmetik Xi Xiu, 1 (satu) buah jepit rambut, dan 2 (dua) buah KTP An. Dwi Sri Wahyuni
- 1 (satu) unit Hp merek Oppo warna biru dan casing warna merah (dalam kondisi LCD pecah atau Retak).

dipergunakan di perkara lain an Putra Kurniawan Bin Sukondo

- 6) Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 9 September 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana dalam perkara 151/Pid.B/2024/PN.Sdn sudah tepat memilih dakwaan alternative keempat yaitu pasal 359 KUHP karena kealpaannya, dan menjatuhkan putusan kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 5 (lima) tahun, para Terdakwa merasa keberatan.
2. Bahwa untuk itu para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang untuk merubah dan memperbaiki putusan pidana penjara 5 (lima) tahun kepada para Terdakwa menjadi yang seringannya.

Kesimpulan

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada perkara Nomor. 151/Pid.B/2024/PN.Sdn telah tepat memilih Dakwaan Jaksa Penuntut umum alternatif yang keempat yaitu pasal 359 KUHP karena kealpaannya dan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun. Atas putusan pidana penjara 5 (lima) tahun, para Terdakwa merasa keberatan.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 271/PID/2024/PT TJK



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

- 1 Menerima permohonan banding para Pemohon banding;
- 2 Menyatakan telah tepat Majelis Hakim perkara Nomor. 151/Pid.B/2024/PN.Sdn memilih dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yang keempat yaitu pasal 359 KUHP karena kealpaannya;
- 3 Merubah dan memperbaiki pidanaan kepada para Terdakwa pidana penjara masing-masing 5 (lima) tahun menjadi yang seringannya;
- 4 Membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Alternatif : Kesatu, Kedua, Ketiga pada surat Dakwaan NO.REG.PERK: PDM-67/SKD/05/2024 tertanggal 14 Juni 2024
- 5 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor. 151/Pid.B/2024/PN.Sdn, dan memori banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati” sebagaimana dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum. oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tidak ada mengemukakan hal baru yang bisa mengubah putusan, hal-hal yang dikemukakannya hanya bersifat pengulangan dari pembelaan Para Terdakwa dan uraian Tuntutan Penuntut Umum, hal mana telah dipertimbangkan dengan teliti dan cermat oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 271/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 151/Pid.B/ 2024/PN Sdn tanggal 5 September 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHAP beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 359 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Penashat Hukum Para Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 151/Pid B/2024/PN Sdn tanggal 5 September 2024 yang dimintakan Banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 271/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada Hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 oleh kami **Usman, S.H., M.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **John Tony Hutauruk, S.H.,M.H**, dan **Adi Ismet, S.H.**, masing masing sebagai Hakim, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Arif Munandar ,S.H.,M.H** , Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. **John Tony Hutauruk,S.H.,M.H**

Usman, S.H.,M.H.

2. **Adi Ismet, S.H.**

PANITERA PENGGANTI.

Arif Munandar, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 271/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)